



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 58 /KPTS/ 1 /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT  
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan upaya mempercepat pencapaian Millenium Development Goal's (MDG's) ditetapkan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkulu;
  - bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan Daerah perlu di bentuk Tim;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengelolaan rasionalisasi terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta.
  - b. melakukan pengelolaan manajemen penyelenggaraan Jamkesmas dan penanganan keluhan.
  - c. memfasilitasi temuan secara berkala dengan tim koordinasi sesuai kebutuhan dalam rangka review, evaluasi dan penyelesaian masalah lintas sektor yang terkait dengan penyelenggaraan Jamkesmas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada tanggal 22 JANUARI 2013

BUPATI BENGKALIS



H. HERLIYAN SALEH



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 58 / 14PTS / I / 2013

TANGGAL : 22 JANUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS.	PENAGGUNGJAWAB	
2.	KEPALA BIDANG JAMINAN DAN SARANA KESEHATAN (JSK) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS.	KETUA	
3.	KASI JAMINAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS.	WAKIL KETUA	
4.	STAF DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS.	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH